

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG SENGKETA HAK ASUH
ANAK SEBELUM *MUMAYYIZ* DI PENGADILAN AGAMA KUDUS
(Studi Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA. Kds)**



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh :
AHMAD AFIF FAOZI
NIM : 18141000597
NIRM: 18/X/17.1.1/0384

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya: Ahmad Afif Faozi, NIM: 181410000597, NIRM: 18/X/17.1.1/0384. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini.

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun;
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi dalam referensi sebagai rujukan penulisan karya tulis ini dibuktikan dengan hasil cek plagiasi sebagaimana terlampir.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini .

Jepara, 15 Maret 2022

Penulis



AHMAD AFIF FAOZI

NIM : 181410000597

NOTA PEMBIMBING SKRIPSI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UNISNU Jepara

Di tempat

Assalamualaikum Wr, Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap skripsi yang ditulis oleh :

Nama : **AHMAD AFIF FAOZI**
NIM : 181410000597
NIRM : 18/X/17.1.1/0384
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 17 Mei 1990
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **Analisis Putusan Hakim Tentang Sengketa Hak Asuh Anak Sebelum *Mumayyiz* di Pengadilan Agama Kudus (Studi Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/Pa.Kds)**

Kami memandang bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara untuk diujikan dalam Ujian Skripsi/*Munaqasyah*.

Wassalamu'alaikum wr,wb

Jepara, 15 Maret 2022

Pembimbing 1



Dr. Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A.

NIY : 2 791201 09 057

Jepara, 15 Maret 2022

Pembimbing 2



Hudi S.H.I., M.S.I

NIY:2 750521 13 119



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA

FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

● Prodi Hukum Keluarga Islam
Terakreditasi B No. : 6045/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

● Prodi Perbankan Syariah
Terakreditasi B No.:13867/SK/BAN-PT/Ak-PP/S/XII/2021

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
http://www.syariah.unisnu.ac.id; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ahmad Afif Faozi
NIM : 181410000597
NIRM : 18/X/17.1.I/0384
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 17 Mei 1990
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG SENKETA HAK ASUH ANAK SEBELUM MUMAYYIZ DI PENGADILAN AGAMA KUDUS (Studi Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Kds)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

Rabu, 20 April 2022

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jepara, 20 April 2022

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

Alfa Syahriar, Lc., M.Sy
NIY. 4 830502 16 217

Sekretaris Sidang

Imron Choeri, S.H.I., M.H.
NIY. 3 770920 99 026

Penguji I

Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag.
NIY. 2 560117 89 115

Penguji II

Dr. H. Barowi, M.Ag.
NIY. 2 600923 89 004

Pembimbing I

Dr. Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A.
NIY. 2 791201 09 057

Pembimbing II

Hudi, S.H.I., M.S.I.
NIY. 2 750521 13 119

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama serta Menteri P dan K
Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal Pendek

.. = a	كَتَبَ	kataba
.. = i	سُئِلَ	su’ila
.. = u	يَذْهَبُ	yažhabu

4. Diftong

أَي = ai	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	Haula

3. Vokal Panjang

اَ.. = a	قَالَ	qāla
إِ.. = i	قِيلَ	qīla
أُ.. = u	يُقُولُ	yaqūlu

Catatan:

Kata Sandang [al-] pada bacaan Syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya.

Dalam penyusunan ini penulis meneliti dengan judul penelitian “Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Sebelum *Mumayyiz* di Pengadilan Agama Kudus (Studi Putusan Nomor. 0088/Pdt.G/2017/Pa.Kds). Hal ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam .

Dengan segala daya dan kemampuan, penulis telah semaksimal mungkin agar dapat memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Akan tetapi, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Selanjutnya skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa pertolongan Allah SWT dan juga bimbingan dan kerja sama, serta dorongan yang sangat besar dari berbagai pihak, oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
2. Ibu Dr. Mayadina Rohmih Musfiroh.S.H.I.,M,A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara serta Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memotivasi penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi dengan benar.
3. Bpk. Alfa Syahriar, Lc., M.Sy. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam
4. Bpk. Hudi, S.H.I.,M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bpk / Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Mahdlatul Ulama Jepara yang telah membekali berbagai berbagai

ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Segenap karyawan dan TU Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan pelayanan dengan sabar serta memfasilitasi penulis selama menjalani studi.
7. Keluarga tercinta, kakak-kakakku tersayang, serta keluarga yang senantiasa dengan tulus mendo'akan dan memberikan dorongan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi serta studi S1 dengan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat serta kasih sayang-Nya serta memberikan kebahagiaan penuh kepada mereka semua.
8. Teman-teman angkatan 2018 yang senantiasa kompak dan saling memberikan dukungan dalam menyusun skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam terselesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka dapat diterima serta mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga dimuliakan dan diangkat derajatnya. Harapan besar dari penulis skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr, Wb

Jepara, 15 Maret 2022
Penulis

Ahmad Afif Faozi

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”(QS. Ibrahim: 7)

ABSTRAK

Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG SENGGKETA HAK ASUH ANAK SEBELUM *MUMAYYIZ* DI PENGADILAN AGAMA KUDUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 0088/PDT.G/2017/PA.KDS)

Penulis : Ahmad Afif Faozi
NIM : 181410000597
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing I : Dr. Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I.,M.A.
Pembimbing II : Hudi,S.H.I.,M.S.I
Penguji I : Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M. Ag.
Penguji II : Dr. H. Barowi, M.Ag.
Tanggal Ujian : 20 April 2022

Salah satu kewajiban orang tua pasca terjadinya perceraian adalah memelihara, mendidik, mengasuh anak hingga dewasa. Penentuan orang yang mengasuh anak pasca perceraian ditentukan oleh Hakim. Adakalanya hak asuh anak yang dibawah umur atau belum *mumayyiz* diberikan kepada ibunya ada pula hak asuh anak jatuh kepada seorang ayah seperti Putusan No. 0088/Pdt.G/2017/PA.Kds.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menetapkan hak asuh anak. Metode penelitian ini berasal dari (library research) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan difokuskan pada buku-buku pustaka, jurnal, artikel atau sumber-sumber lainnya. Pengumpulan data penulis peroleh dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang terkait langsung, serta wawancara sebagai dokumentasi pelengkap data. Selanjutnya teknik pengolahan analisis menggunakan metode dekriptif. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara kualitatif serta jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian pengasuhan anak di Pengadilan Agama, putusan hakim mengenai *hadhanah* diberikan kepada ayah dengan pertimbangan untuk kepentingan si anak agar tidak terganggu pertumbuhan jasmani dan rohani, pendidikan agama akhlak dan lingkungan yang harmonis. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 49 yang menyebutkan bahwa hak asuh anak dapat dicabut apabila orang tuaberkelakuan buruk sekali dan tidak menjalankan kewajiban. Bila dilihat dari sudut pandang hukum Islam pemberian hak asuh anak sudah tepat diberikan kepada ayahnya karena berdasarkan teori bahwa kemaslahatan dan kenyamanan anak lebih diutamakan.

Kata kunci: *Hadhanah*, Pengasuhan dan Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK	17
A. Pengertian Hak Asuh Anak Dan Dasar Hukumnya	17
1. Pengertian Hak Asuh Anak	17
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak	20
B. Hak Asuh Anak Bila Terjadi Perceraian	24
1. Pihak Yang Berhak Mengasuh Anak.....	24
2. Syarat-Syarat Orang Yang Berhak Mengasuh Anak	25
3. Hak Pemeliharaan Anak	27
4. Masa Pemeliharaan Anak	30
5. Imbalan Bagi Pengasuh	30

6. Pencabutan Hak Pemelihara Anak.....	31
C. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif Indonesia.....	33
1. Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974	33
2. Hak Asuh Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam	37
D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua	40
BAB III ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG SENGKETA HAK ASUH ANAK SEBELUM MUMAYYIZ DI PENGADILAN AGAMA KUDUS.....	45
A. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Kudus	45
1. Kompetensi Pengadilan Agama Kudus	49
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus	54
B. Tata Cara Menyelesaikan Hak Asuh Anak.....	54
C. Putusan Hak Asuh Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017.....	60
BAB IV ANALISIS ALASAN PENGALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH.....	72
A. Analisis Prosedur Hak Asuh Anak	72
B. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Sengketa Hak Asuh Anak.....	83
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
C. Penutup	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	93
IDENTITAS MAHASISWA	98